

**PENERAPAN PRUDENTIAL BANGKING SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO
KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
(Studi Kasus pada PT. Bank Sumut Tbk. Cabang Sibuhuan)**

Junda Harahap, Enni Efrida Nasution
Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan
enniefridaalia@gmail.com

ABSTRACT

The problem in this study is how the policy of providing People's Business Credit (KUR) with prudential banking principles at PT Bank Sumut Tbk Sibuhuan Branch and what are the efforts to minimize the risk of non-performing loans in People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Sumut Tbk Sibuhuan Branch.

The purpose of this study was to determine the policy of providing People's Business Credit (KUR) with prudential banking principles at PT Bank Sumut Tbk Sibuhuan Branch and to find out efforts to minimize the risk of non-performing loans in People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Sumut Tbk Sibuhuan Branch.

The research was conducted in the form of descriptive qualitative analysis, because this research is non-hypothetical. When viewed from the nature process and data analysis, it can be classified as descriptive research that is explorative, because the weight and validity of the science to be achieved in this study aims to describe the application of prudential banking as an effort to minimize the risk of non-performing loans in people's business loans (KUR) in Indonesia. PT Bank Sumut Tbk Sibuhuan Branch.

Based on this study, the results obtained that the policy of providing People's Business Credit (KUR) with the principle of prudential banking at PT Bank Sumut Tbk Sibuhuan Branch with the principle of prudence (prudential banking) is a principle which states that in carrying out its functions and business activities it is mandatory to apply the principle of prudence. careful in order to protect the public funds entrusted to him. The policy for the provision of People's Business Credit (KUR) is based on the prudential banking principle, in the prudential principle there are provisions set by Bank Indonesia, these provisions are the minimum capital adequacy requirement (CAR), the maximum credit limit (LLL), mandatory allowance for earning assets write-off (PPAP), and self-regulatory banking provisions. Efforts to minimize the risk of non-performing loans in People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Sumut Tbk Sibuhuan

Branch for PT. Bank Sumut Tbk Sibuhuan Branch in providing credit, the amount of collateral or collateral owned by the debtor needs to be analyzed carefully, because the last guarantee is used by the bank to cover and cover all unpaid installments in the event of non-performing loans resulting in the debtor's installments crashing.

Keywords: Implementation, Prudential Banking, Minimizing Efforts, Credit Risk, Problems, People's Business Credit.

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prinsip *prudential banking* di PT Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan dan apa saja upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prinsip *prudential banking* di PT Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan dan untuk mengetahui upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan.

Penelitian dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *explorative*, karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penerapan prudential banking sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di PT Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prinsip *prudential banking* di PT Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan dengan asas kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dalam prinsip kehati-hatian terdapat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, ketentuan tersebut adalah kewajiban penyediaan modal minimum (CAR), batas maksimum pemberian

kredit (BMPK), kewajiban penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), dan ketentuan *self regulatory banking*. Upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan bagi PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan dalam pemberian kredit, besarnya jaminan atau agunan yang dimiliki debitor perlu dianalisis dengan teliti, karena jaminan tersebut yang terakhir digunakan oleh bank untuk mencover dan menutup semua angsuran yang tidak terbayar apabila terjadi kredit bermasalah yang mengakibatkan sampai macetnya angsuran debitor.

Kata Kunci: Penerapan, Prudential Banking, Upaya Meminimalisir, Risiko Kredit, Bermasalah, Kredit Usaha Rakyat.

A. PENDAHULUAN

Menurut Kasmir perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Peranan perbankan adalah melakukan kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*) dan jasa-jasa perbankan bank lainnya (*service*). Peranan bank harus dikelola secara bersamaan, karena peranan yang satu dengan peranan yang lain saling berkaitan sehingga apabila salah satu dari peranan tersebut tidak dilaksanakan maka pihak bank itu sendiri akan mengalami suatu kerugian.¹ Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.²

Bank memiliki peranan dalam menghimpun dana bagi masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

²Q.S. Al-Baqarah/2: 245.

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank sebagai kreditor harus melakukan analisis dan mengevaluasi kredit yang diajukan debitor. Pihak bank memiliki kebijakan dalam menganalisis dan mengevaluasi salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economic*). Menurut Usman prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menyatakan bahwa menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³ Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) bertujuan agar bank dalam menjalankan usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayai dan dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien.

PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan merupakan salah satu bank daerah di Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan

prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan usahanya, salah satunya memberikan kredit. Salah satu produk keunggulan PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabah golongan menengah ke bawah yang memiliki usaha baik di bidang peternakan, perdagangan maupun pertanian. Hal tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi nasabah untuk memilih jenis kredit ini sebagai penambah modal kerja dan usahanya. Namun tak jarang pula pemberian kredit yang mudah itu mengakibatkan penunggakan dalam pembayaran, bahkan mungkin terjadi risiko kredit bermasalah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi. KUR disalurkan bank pelaksana kepada UMKM dan Koperasi (UMKMK) yang *feasible* namun belum *bankable*. Artinya, usaha tersebut layak dan memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman namun belum memenuhi persyaratan kredit bank misalnya dalam hal agunan. KUR sebagai salah satu bentuk pemberian kredit bagi UMKMK perlu diawasi pelaksanaannya karena setiap penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha (*counterparty*) memenuhi

³Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 18.

kewajibannya. Risiko yang dihadapi dalam pemberian kredit adalah adanya kredit bermasalah. Menurut ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP, kredit bermasalah digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Bank harus mengelola kredit bermasalah sehingga kredit bermasalah masih ada pada tingkat yang wajar dan tidak menyebabkan kerugian pada bank tersebut karena kontribusi terbesar dalam pendapatan bank berasal dari penyaluran kredit. Bank sebagai pemberi fasilitas kredit diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif. Penerapan manajemen risiko meliputi pengawasan aktif dari seluruh pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan mulai dari awal debitor mengajukan permohonan kredit, analisis pemberian kredit sampai lunasnya kredit. Analisis kredit dan pengawasan dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kredit bermasalah karena adanya suatu ketidakpastian dalam pengembalian pinjaman kredit.

Menurut Usman prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan

usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit di mana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya tidak menepati jadwal angsuran, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan agunan dan sebagainya. Oleh karena itu akan dibahas mengenai kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prinsip *prudential banking* di PT Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan, dan upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan pada pembahasan sebelumnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Prudential Banking*

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴ Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 2.

dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Istilah *prudent* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.⁵

Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.⁶

2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*)

Meskipun Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian namun pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) secara eksplisit tersirat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu pada pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 yang menyatakan:

- a. Ayat 2: Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang

berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- b. Ayat 3: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank. c.ayat 4: untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan serta perundang-undangan maupun payung hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

⁵Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 21.

⁶*Ibid.*, h. 21.

⁷Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4.

3. KREDIT

Istilah kredit berasal dari suatu kata dalam Bahasa Latin yang berbunyi *Credere* yang berarti “kepercayaan” atau *Credo* yang artinya saya percaya.⁸ Kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan:

Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dan unit defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi.⁹

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan:

⁸Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit (Dilengkapi Telaah Kasus)*, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), h. 4.

⁹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 349.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dilakukan dalam bentuk uang atau tagihan yang nilainya diukur dalam bentuk uang. Kredit tersebut dilakukan karena terdapat kesepakatan tentang hak dan kewajiban termasuk jangka waktu dan suku bunga antara pihak bank (*kreditur*) dengan penerima kredit (*debitur*).

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang feasible tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor

¹⁰*Ibid.*, h. 349.

Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup: peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKMK dan reformasi regulasi UMKMK.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan kajian yang bersifat *field research* yakni penelitian kualitatif deskriptif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati tentang penerapan *prudential banking* sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (studi pada PT Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan).

Adapun metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
Secara sederhana kegiatan observasi meliputi kegiatan pencatatan mengenai penerapan *prudential banking* sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di PT Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan.
2. Wawancara
Wawancara merupakan satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan tentang penerapan *prudential banking* sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (studi pada PT Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan). Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan agar isu yang akan digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan terstruktur dengan alat bantu berupa laptop dan catatan-catatan.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara tentang penerapan *prudential banking* sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit

Usaha Rakyat (KUR) (studi pada PT Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan).

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomi yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan menganggap sangat penting perjanjian kredit. Jika dilihat dari definisi kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati bersama dimana debitur wajib untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai bunga. Dengan demikian perjanjian kredit merupakan bukti kesepakatan PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan sebagai kreditur dan debitur mengenai pemberian

kredit, di dalam perjanjian kredit diatur bagaimana debitur harus melunasi setiap hutang yang diberikan kreditur dan juga terdapat pembatasan-pembatasan atas tindakan debitur antara lain agar debitur menjaga aset yang dijaminakan supaya tidak berkurang nilainya dan tidak musnah, bagaimana cara pembayarannya, jangka waktu penggunaan pada pokoknya menjaga agar hutang debitur ini dapat terbayar lunas pada waktu yang disepakati.

Mengacu pada pendapat Trietel maka bentuk perjanjian kredit PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan sebagai berikut: 1. Bahwa perjanjian perjanjian kredit PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan sudah mencakup naskah perjanjian secara keseluruhan dan memuat syarat-syarat baku. 2. Bahwa format perjanjian perjanjian kredit PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan yang meliputi model, rumusan dan ukuran, sudah dicetak sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain. Model perjanjian perjanjian kredit PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan berupa blangko naskah dan blangko formulir. Blangko formulir dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. 3. Bahwa syarat-syarat yang tertulis dalam perjanjian perjanjian kredit PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan ditentukan oleh PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan. 4. Bahwa debitur hanya bisa menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya.

Debitur yang menandatangani perjanjian tersebut dianggap bersedia memikul beban tanggung jawab.

Konstruksi perjanjian kredit PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan sebagai berikut:

1. Bagian pembukaan berisi mengenai nama perjanjian, komparasi, dan pernyataan awal.
2. Isi/pasal-pasal dalam perjanjian berisi mengenai ketentuan pokok dan ketentuan penunjang. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah klausul yang berisi syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*), klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*), klausul mengenai jangka waktu kredit, klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*), klausul mengenai barang agunan kredit, klausul asuransi (*insurance clause*), klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*), *tigger clause* atau *opeisbaar clause*, klausul mengenai denda (*penalty clause*), *expencc clause*, *debet authorization clause*, *representation and warranties*, klausul ketaatan pada ketentuan bank, *miscellaneous* atau *boiler plate provision*, *dispute settlement* (*alternative dispute resolution*)
3. Bagian penutup. Dalam perjanjian kredit diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik debitur maupun kreditur. Lebih lanjut, Hak debitur

mengacu pada perjanjian kredit PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan adalah melakukan penarikan pinjaman sesuai dengan nilai kredit yang diterima.

Sedangkan, kewajiban debitur adalah:

1. Debitur harus segera memberitahu kepada kreditur tentang adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas jaminan yang diserahkan kepada kreditur.
2. Debitur harus menyerahkan kepada kreditur laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.
3. Memberitahukan kepada kreditur apabila ada perubahan dalam susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan perubahan Anggaran Dasar Debitur dan lain sebagainya.
4. Larangan menjaminkan kembali harta kekayaan debitur yang telah diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan berdasarkan perjanjian kredit ini.
5. Larangan merubah susunan Direksi dan Komisaris.
6. Larangan menjual saham sebagian atau seluruhnya.
7. Membubarkan perusahaan debitur atau meminta perusahaan debitur untuk dinyatakan pailit. Kewajiban kreditur (Bank Sumut) adalah penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit.

Sedangkan, hak kreditur (PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan) adalah:

1. Menetapkan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan dan perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment*;
2. Menetapkan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*);
3. Melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya;
4. Melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali;
5. Memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama;
6. Larangan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank;
7. Menetapkan maskapai asuransi, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank;
8. Melarang debitur meminta kredit kepada pihak lain tanpa seijin bank;
9. Melarang debitur bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seijin bank;
10. Melarang debitur membubarkan perusahaan tanpa seijin bank;
11. Mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

Dalam kredit tidak lepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi dari perjanjian kredit, khususnya pada debitur.

Pada PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan kriteria debitur yang melakukan wanprestasi mengacu pada perjanjian kredit yang dibuat antara PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan dengan debitur, seperti: 1. Debitur lalai membayar hutang pada tanggal pembayaran; 2. Debitur melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit; 3. Debitur dinyatakan atau mengajukan permohonan pailit; 4. Debitur mengalami penurunan kondisi keuangan dan usaha yang material; 5. Agunan musnah atau disita pihak lain; 6. Data-data/informasi yang diberikan untuk debitur ternyata tidak benar; 7. Debitur terlibat perkara yang mempengaruhi kemampuan membayar debitur; 8. Debitur dibubarkan/likuidasi (jika debitur PT); 9. Debitur meninggal dunia (jika debitur perorangan).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan ketika menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi adalah: 1. Mengirim surat teguran/peringatan kepada debitur; 2. Melakukan pendekatan kepada debitur agar membayar hutangnya; 3. Memeriksa barang jaminan; 4. Melakukan analisa kembali terhadap usaha dan kemampuan membayar debitur; 5. Mencairkan jaminan berupa produk dana PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan; 6. Menghentikan pemberian kredit; 7. Melakukan restrukturisasi kredit bila hal ini masih dimungkinkan dengan melihat kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur; 8.

Melakukan eksekusi agunan sebagai usaha terakhir jika debitur sudah tidak mampu membayar lagi melalui eksekusi lelang atau penjualan barang agunan diluar lelang.

Selanjutnya langkah yang ditempuh oleh PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan sebagai upaya mengatasi terjadinya wanprestasi debitur, maka dibuat bentuk perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan antara bank dengan penerima kredit dilakukan dengan bentuk fomulir yang sudah baku (standard) dengan syarat-syarat sudah ditentukan dalam formulir tersebut.

C. PENUTUP

Berdasarkan beberapa uraian pembahasan sebelumnya, maka sebagai kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prinsip *prudential banking* di PT Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan adalah dengan memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP), salah satunya pada PT. Bank Sumut, Tbk Cabang Sibuhuan memiliki SOP berupa:
 - a. Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (BPPK).
 - b. Prosedur pemberian kredit.
 - c. Plafond dan pengawasan kredit.
 - d. Menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar Rp. 500.000.000.

- e. Memberikan kredit tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit.

- f. Menilai agunan selalu lebih besar daripada besarnya nilai pinjaman yang diajukan oleh debitur.

2. Upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan dalam pemberian kredit dianalisis dengan teliti, karena jaminan tersebut yang terakhir digunakan oleh bank untuk mencover dan menutup semua angsuran yang tidak terbayar apabila terjadi kredit bermasalah yang mengakibatkan sampai macetnya angsuran debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, Iksan. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk” dalam *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2014.
- Baidaie, M. Chatim. *Corporate Governance dan Kebijakan Audit*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit, 2005.
- Baridwan, Zaki. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN, 1998.

- Destiana, Harsi Annisa. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Merchant Pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Area Bekasi Jatiwaringin” dalam *Epigram*, Vol. 11 No. 1 April 2014:13-24.
- Djaslim, Saladin. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta: Rajawali, 1994.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- , *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- , *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhalindo, 2007.
- Mulyadi. *Sistem Perencanaan & Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nugroho, Widjajanto. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Rashada, Azer. “Sistem Pengendalian Intern dan Penetapan Risiko Pengendalian” dalam https://prezi.com/i0_fmcpdzu0a/sistem-pengendalian-intern-dan-penetapan-risiko-Pengendalian/
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tjiptono, Fandy dan Chandra, Gregodius. *Service, Quality & Satisfaction*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Tresnawati, Rina. “Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung” dalam *Skripsi*. Bandung: Universitas Widyatama, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wasiyanti, Sri. “Analisis Pengendalian Intern pada Sistem Infomrasi Akuntansi Berbasis Komputer” dalam *Perspektif*. Vol XII No. 2 September 2014.